



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl Guna Baru Trans Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat.
Laman: dinsospppa.bengkayangkab.go.id | Surel: dinsospppa26@gmail.com

LAPORAN
JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN
YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT
TAHUN 2025 DAN SEMESTER I TAHUN 2026

(LAPORAN NIHIL)

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA**
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan setiap Badan Publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik secara berkala, termasuk informasi mengenai jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya.

Sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPAPA) Kabupaten Bengkayang menyusun laporan ini sebagai dokumentasi resmi atas pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat pada periode Tahun 2025 sampai dengan Semester I Tahun 2026.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 70/DISKOMINFO/TAHUN 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai pemenuhan kewajiban penyediaan informasi publik secara berkala dan bahan dukung Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat mengenai jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat pada DINSOSPAPA Kabupaten Bengkayang.

D. Ruang Lingkup dan Periode Pelaporan

Laporan ini mencakup seluruh laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan/atau petugas di lingkungan DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang, baik yang disampaikan secara langsung, tertulis, maupun melalui kanal elektronik, untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2026.

BAB II DATA PELANGGARAN YANG DILAPORKAN MASYARAKAT

A. Kanal Penerimaan Laporan/Pengaduan

DINSOSPMPA Kabupaten Bengkayang telah menyediakan kanal resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan/pengaduan dugaan pelanggaran, sebagai berikut:

No.	Kanal Pengaduan/Pelaporan	Keterangan
1	Loket layanan PPID Pelaksana DINSOSPMPA	Tersedia pada jam kerja
2	Laman resmi dinsospmpa.bengkayangkab.go.id (menu PPID dan Buku Tamu Digital)	Tersedia 24 jam
3	Surat elektronik (surel) resmi dinas	Tersedia 24 jam
4	Surat tertulis kepada Kepala Dinas	Tersedia pada jam kerja
5	Kanal pengaduan nasional SP4N-LAPOR! (lapor.go.id)	Tersedia 24 jam

B. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Pelanggaran

Berdasarkan penelusuran seluruh kanal penerimaan laporan/pengaduan pada periode pelaporan, rekapitulasi jumlah dan jenis pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran	Tahun 2025	Sem. I 2026	Ket.
1	Penyalahgunaan wewenang dalam layanan informasi publik	0	0	NIHIL
2	Pungutan liar (pungli) dalam layanan informasi/administrasi	0	0	NIHIL
3	Penyalahgunaan atau kebocoran informasi yang dikecualikan	0	0	NIHIL
4	Pelanggaran prosedur/standar layanan informasi publik	0	0	NIHIL
5	Diskriminasi terhadap pemohon informasi publik	0	0	NIHIL
6	Gratifikasi terkait layanan publik	0	0	NIHIL
7	Perilaku tidak profesional/maladministrasi petugas layanan	0	0	NIHIL
8	Pelanggaran lainnya yang dilaporkan masyarakat	0	0	NIHIL
JUMLAH		0	0	NIHIL

C. Pernyataan Nihil

Dengan ini dinyatakan bahwa sampai dengan tanggal ditetapkannya laporan ini, **TIDAK TERDAPAT (NIHIL)** pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang, baik pada Tahun 2025 maupun pada Semester I Tahun 2026. Dengan demikian, tidak terdapat pula laporan penindakan pelanggaran pada periode dimaksud.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum

Kondisi nihil pelanggaran pada periode pelaporan menggambarkan bahwa penyelenggaraan layanan publik dan layanan informasi publik di lingkungan DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Seluruh permohonan informasi publik yang masuk dapat dilayani tanpa menimbulkan keberatan maupun sengketa informasi, dan tidak terdapat aduan masyarakat atas perilaku petugas layanan.

B. Faktor Pendukung

Kondisi tersebut didukung antara lain oleh:

- a. tersedianya SOP layanan informasi publik dan SOP pengelolaan pengaduan yang dipublikasikan secara terbuka melalui laman resmi dinas;
- b. digitalisasi layanan, antara lain Buku Tamu Digital PPID, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) daring, dan asisten virtual pada laman resmi dinas, yang meningkatkan kemudahan akses dan transparansi layanan;
- c. pembinaan integritas dan disiplin aparatur secara berkelanjutan oleh pimpinan;
- d. keterbukaan saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat tanpa dipungut biaya.

C. Langkah Pemeliharaan dan Peningkatan

Meskipun tidak terdapat laporan pelanggaran, DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang tetap melaksanakan langkah pencegahan dan peningkatan kualitas layanan, yaitu:

- a. memelihara dan memantau seluruh kanal pengaduan secara berkala;
- b. melakukan evaluasi berkala terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai deteksi dini potensi ketidakpuasan layanan;
- c. melaksanakan sosialisasi hak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan melalui media sosial dan laman resmi dinas;
- d. meningkatkan kapasitas petugas layanan informasi dan pengaduan melalui pembinaan internal.

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Dilaporkan oleh Masyarakat Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026 ini disusun dengan sebenar-benarnya sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang. Apabila pada periode berikutnya terdapat laporan pelanggaran dari masyarakat, maka laporan dimaksud akan dicatat, ditindaklanjuti, dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bengkayang, 9 Juli 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKAYANG**

selaku Atasan PPID Pelaksana,



dr. I MADE PUTRA NEGARA, M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19661116 199903 1 002